



P U T U S A N

Nomor : 123/PID.SUS/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : ISMAIL Alias MAIL Bin KAMARUDIN;
Tempat lahir : Purnama.
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 07 Mei 1985 .
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Bahagia Rt.11 Kelurahan Purnama Kec. Dumai
Barat Kota Dumai, Riau
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan.
Pendidikan : SD (Kelas II);

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya 1. Raja Junaidi, S.H., 2.Indrayadi, SH., 3. Ria Narfiady, S.H., Advokat / Penasihat hukum, pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum RIA NAFRIADY ,SH & PARTNERS beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim No. 161 Lt.2. Dumai Riau berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 April 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dengan Nomor 58/SK/2016/PN.DUM tanggal 28 April 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2015 s/d tanggal 03 September 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September 2015 s/d tanggal 13 Oktober 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 14 Oktober 2015 s/d tanggal 12 Nopember 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 13 Nopember 2015 s/d tanggal 12 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2015 s/d tanggal 15 Desember 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 16 Desember 2015 s/d tanggal 14 Januari 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 06 Januari 2016 s/d tanggal 04 Februari 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 05 Februari 2016 s/d tanggal 04 April 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 5 April 2016 s/d tanggal 4 Mei 2016;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Mei 2016 Nomor : 123/PID.SUS/2016/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa di Tingkat Banding ;
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-251/DUMAI/11/2015 tanggal 27 Nopember 2015 atas nama terdakwa ISMAIL Alias MAIL Bin KAMARUDIN yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ISMAIL alias MAIL bin KAMARUDIN bersama FAIZAL alias AZRAI, ALI MUTTAQIN alias ALI, ABU KARI alias ABU FAISAL NUR alias FAISAL dan KARTIK (kelimanya dalam berkas tersendiri) baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira jam 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2015, atau setidaknya masih pada sekitar tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Kelakap Tujuh Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan Kecamatan Dumai Kota Dumai Provinsi Riau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang dilakukan secara terorganisasi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 terdakwa mendapat telepon dari Abu Kari alias Abu yang menawarkan pekerjaan yaitu menjemput tamu Migran dari Malaysia di Pantai PD Malaysia dan terdakwa menyanggupinya, kemudian saksi Abu kari alias Abu memerintahkan terdakwa untuk menemuinya di pelabuhan sungai Masjid Dumai, dan setelah terdakwa menemui Abu Kari alias Abu, kemudian saksi Abu Kari juga menelpon saksi Faizal alias Azrai dan menawarkan untuk bersama terdakwa menjemput tamu migran dari Malaysia, dan saksi Faizal alias Azrai menyetujuinya kemudian terjadi kesepakatan ongkos untuk penjemputan tamu Migran dari Malaysia yaitu Abu Kari alias Abu menjanjikan kepada terdakwa dan saksi Faizal alias Azrai masing-masing sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu saksi Abu Kari alias Abu memberi uang pemberangkatan pada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk uang solar dan makan.

Kemudian melalui jalur laut terdakwa bersama Faizal alias Azrai menggunakan speed Boad milik adiknya Abu Kari alias Abu menuju pantai PD Malaysia, dan sesampainya di pantai PD Malaysia terdakwa bersama Faizal alias Azrai bertemu dengan seorang Migran Malaysia bernama Ali Muttaqin yang diperintahkan untuk dijemput oleh Abu Kari alias Abu dan Ali Muttaqin membawa tas besar warna hitam bertuliskan Samsonite yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah kotak berwarna merah muda berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat masing-masing 1.254 (seribu dua ratus lima puluh empat) gram dan 1.255 (seribu dua ratus lima puluh lima) gram atau total berat 2.499 (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) gram bruto yang merupakan titipan dari Amir dan Umar (keduanya DPO) untuk diserahkan kepada Abu Kari alias Abu.

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Hal. 3 dari 14hal Put. No. 123/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa bersama Faizal alias Azrai dengan menggunakan speed boat berangkat mengantar Ali Muttaqin menuju pelabuhan sungai Mesjid Dumai dan sesampainya di Pelabuhan Sungai Mesjid Dumai, disana sudah menunggu Abu Kari alias Abu.

Kemudian Abu Kari alias Abu membawa Ali Muttaqin yang membawa tas hitam besar bertuliskan Samsonite berisi 2 (dua) buah kotak berwarna merah muda berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat masing-masing 1.254 (seribu dua ratus lima puluh empat) gram dan 1.255 (seribu dua ratus lima puluh lima) gram ke rumahnya di perum BTN Asri blok H2 Dumai Barat dengan cara membonceng nya dengan sepeda motor, sedangkan terdakwa bersama Faizal alias Azrai pergi mengembalikan speed boat kepada adiknya Abu Kari alias Abu .

Setelah mengembalikan speed boat terdakwa bersama Faizal alias Azrai pergi ke rumah Abu Kari alias di Perum BTN Asri Blok H2 Dumai Barat Abu, dan di rumah tersebut ada Abu Kari alias Abu dan Ali Muttaqin, selanjutnya Abu Kari alias Abu mengatakan ingin mengetahui isi tas yang dibawa oleh Ali Muttaqin dan Ali Muttaqin membolehkan untuk membuka tas hitam bertuliskan Samsonite tersebut, selanjutnya Ali Muttaqin membawa tas tersebut ke kamar Abu kari alias Abu diikuti oleh terdakwa dan Abu Kari alias abu dan Faizal alias Azrai, lalu terdakwa membuka tas hitam tersebut dan di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna merah muda berlakban hitam berisi butiran kristal warna putih Narkotika jenis Shabu, selain itu juga ada amplop yang tersimpan didalam tas tersebut , dan setelah dibuka berisi 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis Shabu (tester), yang kemudian 1 (satu) bungkus kecil Shabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa bersama Abu Kari alias Abu dan Ali Muttaqin, sedang 1 (satu) bungkus lagi disimpan dalam dompet Ali Muttaqin untuk diberikan pada sopir yang nanti menjemput Ali Muttaqin di Dumai (Faisal Nur) atas perintah Abu Kari alias Abu .

Bahwa tas hitam bertuliskan Samsonite yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu merupakan milik orang Malaysia (Amir) yang dititipkan melalui telpon oleh Kartik alias Juma pada saksi Abu Kari alias Abu yang dibawa oleh Ali Muttaqin dari Pantai PD Malaysia diantar oleh terdakwa dan Faizal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Azrai ke Pelabuhan Sungai Masjid yang kemudian tas tersebut untuk diberikan pada Faisal Nur.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira jam 10.00 Wib Abu Kari alias Abu menelpon saksi Faisal Nur alias Faisal yang akan menjemput Ali Muttaqin dan memberitahukan agar menunggu di Jl. Raya Kelakap Tujuh Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan Kecamatan Dumai Kota, selanjutnya sekira jam 11.00 Wib Abu Kari alias Abu bersama Ali Muttaqin dengan mengendarai sepeda motor membawa tas besar warna hitam bertuliskan Samsonite berisi Narkotika jenis Shabu tersebut menuju Jalan Raya Kelakap Tujuh Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan Kecamatan Dumai Kota Dumai untuk diserahkan pada Faisal Nur sedangkan terdakwa dan Faizal alias Azrai menunggu di rumah Abu Kari alias Abu. Perum BTN Asri Blok H2 Dumai Barat.

Bahwa sekira jam 11.30 Wib ketika terdakwa bersama Faizal alias Azrai sedang menunggu kedatangan Abu Kari alias Abu karena ingin mengambil upah menjemput saksi Ali Muttaqin yang membawa tas warna hitam berisi Narkotika jenis Shabu yang dijanjikan Abu Kari alias Abu, tiba –tiba datang anggota Tim BNN yang dipimpin oleh saksi Asep Sutiana langsung menggeledah dan menangkap terdakwa dan Faizal alias Azrai, dan sebelumnya pada sekira jam 11.00 Wib petugas kepolisian BNN juga telah menangkap Abu Kari alias Abu, Ali Muttaqin dan Faisal Nur alias Faisal berikut barang bukti yaitu tas besar warna hitam bertuliskan samsonite yang berisi 2 bungkus plastik warna merah muda berlakban hitam berisi butiran kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat dengan berat masing-masing 1.254 (seribu dua ratus lima puluh empat) gram dan 1.255 (seribu dua ratus lima puluh lima) gram dan berat total keseluruhan 2499 (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) gram bruto.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Faizal alias Azrai, Abu Kari alias Abu, Faisal Nur alias Faisal dan Ali Muttaqin berikut barang bukti tas hitam bertuliskan Samsonite yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 2499 (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) gram bruto diserahkan ke kantor BNN untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Hal. 5 dari 14 hal Put. No. 123/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari penangkapan tersebut tim BNN melakukan penyitaan barang bukti dari terdakwa Ismail yaitu antara lain:

- 1 (satu) buah KTP an. Ismail NIK 147201075850041
- 1 (satu) buah kartu Nelayan Nomor : A181C14.72.2011.000051
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna kuning tipe N1280 Nomor Sim card 0812276320802

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : No. 224 H/VIII/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 15 Agustus 2015 yang ditandatangani pemeriksa MAEMUNAH S.Si. M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATIO, S.Si. M.Si serta PUTRI HERYANI, S.Si., Apt. dan diketahui KUSWARDANI S.si M. Farm, Apt., disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,4486 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3926 gram.

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

sedangkan dalam hal perbuatan melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan shabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ISMAIL alias MAIL bin KAMARUDIN bersama FAIZAL alias AZRAI, ALI MUTTAQIN alias ALI, ABU KARI alias ABU FAISAL NUR alias FAISAL dan KARTIK (kelimanya dalam berkas tersendiri) baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira jam 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2015, atau setidaknya masih pada sekitar tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Kelakap Tujuh Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan Kecamatan Dumai Kota Dumai Provinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang dilakukan secara terorganisasi, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 terdakwa mendapat telepon dari Abu Kari alias Abu yang menawarkan pekerjaan yaitu menjemput tamu Migran dari Malaysia di Pantai PD Malaysia dan terdakwa menyanggupinya, kemudian saksi Abu kari alias Abu memerintahkan terdakwa untuk menemuinya di pelabuhan sungai Masjid Dumai, dan setelah terdakwa menemui Abu Kari alias Abu, kemudian saksi Abu Kari juga menelpon saksi Faizal alias Azrai dan menawarkan untuk bersama terdakwa menjemput tamu migran dari Malaysia, dan saksi Faizal alias Azrai menyetujuinya kemudian terjadi kesepakatan ongkos untuk penjemputan tamu Migran dari Malaysia yaitu Abu Kari alias Abu menjanjikan kepada terdakwa dan saksi Faizal alias Azrai masing masing sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu saksi Abu Kari alias Abu memberi uang pemberangkatan pada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk uang solar dan makan.

Kemudian melalui jalur laut terdakwa bersama Faizal alias Azrai menggunakan speed Boad milik adiknya Abu Kari alias Abu menuju pantai PD Malaysia, dan sesampainya di pantai PD Malaysia terdakwa bersama Faizal alias Azrai bertemu dengan seorang Migran Malaysia bernama Ali Muttaqin yang diperintahkan untuk dijemput oleh Abu Kari alias Abu dan Ali

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Hal. 7 dari 14hal Put. No. 123/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muttaqin membawa tas besar warna hitam bertuliskan Samsonite yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah kotak berwarna merah muda berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat masing-masing 1.254 (seribu dua ratus lima puluh empat) gram dan 1.255 (seribu dua ratus lima puluh lima) gram atau total berat 2.499 (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) gram bruto yang merupakan titipan dari Amir dan Umar (keduanya DPO) untuk diserahkan kepada Abu Kari alias Abu.

Selanjutnya terdakwa bersama Faizal alias Azrai dengan menggunakan speed boat berangkat mengantar Ali Muttaqin menuju pelabuhan sungai Mesjid Dumai dan sesampainya di Pelabuhan Sungai Mesjid Dumai, disana sudah menunggu Abu Kari alias Abu.

Kemudian Abu Kari alias Abu membawa Ali Muttaqin yang membawa tas hitam besar bertuliskan Samsonite berisi 2 (dua) buah kotak berwarna merah muda berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat masing-masing 1.254 (seribu dua ratus lima puluh empat) gram dan 1.255 (seribu dua ratus lima puluh lima) gram ke rumahnya di perum BTN Asri blok H2 Dumai Barat dengan cara membonceng nya dengan sepeda motor, sedangkan terdakwa bersama Faizal alias Azrai pergi mengembalikan speed boat kepada adiknya Abu Kari alias Abu.

Setelah mengembalikan speed boat terdakwa bersama Faizal alias Azrai pergi ke rumah Abu Kari alias di Perum BTN Asri Blok H2 Dumai Barat Abu, dan di rumah tersebut ada Abu Kari alias Abu dan Ali Muttaqin, selanjutnya Abu Kari alias Abu mengatakan ingin mengetahui isi tas yang dibawa oleh Ali Muttaqin dan Ali Muttaqin membolehkan untuk membuka tas hitam bertuliskan Samsonite tersebut, selanjutnya Ali Muttaqin membawa tas tersebut ke kamar Abu kari alias Abu diikuti oleh terdakwa dan Abu Kari alias abu dan Faizal alias Azrai, lalu terdakwa membuka tas hitam tersebut dan di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna merah muda berlakban hitam berisi butiran kristal warna putih Narkotika jenis Shabu, selain itu juga ada amplop yang tersimpan didalam tas tersebut, dan setelah dibuka berisi 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis Shabu (tester), yang kemudian 1 (satu) bungkus kecil Shabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa bersama Abu Kari alias Abu dan Ali Muttaqin, sedang 1 (satu) bungkus lagi disimpan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet Ali Muttaqin untuk diberikan pada sopir yang nanti menjemput Ali Muttaqin di Dumai (Faisal Nur) atas perintah Abu Kari alias Abu .

Bahwa tas hitam bertuliskan Samsonite yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu merupakan milik orang Malaysia (Amir) yang dititipkan melalui telpon oleh Kartik alias Juma pada saksi Abu Kari alias Abu yang dibawa oleh Ali Muttaqin dari Pantai PD Malaysia diantar oleh terdakwa dan Faizal alias Azrai ke Pelabuhan Sungai Masjid yang kemudian tas tersebut untuk diberikan pada Faisal Nur.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira jam 10.00 Wib Abu Kari alias Abu menelpon saksi Faisal Nur alias Faisal yang akan menjemput Ali Muttaqin dan memberitahukan agar menunggu di Jl. Raya Kelakap Tujuh Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan Kecamatan Dumai Kota, selanjutnya sekira jam 11.00 Wib Abu Kari alias Abu bersama Ali Muttaqin dengan mengendarai sepeda motor membawa tas besar warna hitam bertuliskan Samsonite berisi Narkotika jenis Shabu tersebut menuju Jalan Raya Kelakap Tujuh Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan Kecamatan Dumai Kota Dumai untuk diserahkan pada Faisal Nur sedangkan terdakwa dan Faizal alias Azrai menunggu di rumah Abu Kari alias Abu. Perum BTN Asri Blok H2 Dumai Barat.

Bahwa sekira jam 11.30 Wib ketika terdakwa bersama Faizal alias Azrai sedang menunggu kedatangan Abu Kari alias Abu karena ingin mengambil upah menjemput saksi Ali Muttaqin yang membawa tas warna hitam berisi Narkotika jenis Shabu yang dijanjikan Abu Kari alias Abu, tiba –tiba datang anggota Tim BNN yang dipimpin oleh saksi Asep Sutiana langsung menggeledah dan menangkap terdakwa dan Faizal alias Azrai, dan sebelumnya pada sekira jam 11.00 Wib petugas kepolisian BNN juga telah menangkap Abu Kari alias Abu, Ali Muttaqin dan Faisal Nur alias Faisal berikut barang bukti yaitu tas besar warna hitam bertuliskan samsonite yang berisi 2 bungkus plastik warna merah muda berlakban hitam berisi butiran kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat dengan berat masing-masing 1.254 (seribu dua ratus lima puluh empat) gram dan 1.255 (seribu dua ratus lima puluh lima) gram dan berat total keseluruhan 2499 (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) gram bruto.

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Hal. 9 dari 14 hal Put. No. 123/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Faizal alias Azrai, Abu Kari alias Abu, Faisal Nur alias Faisal dan Ali Muttaqin berikut barang bukti tas hitam bertuliskan Samsonite yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 2499 (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) gram bruto diserahkan ke kantor BNN untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa dari penangkapan tersebut tim BNN melakukan penyitaan barang bukti dari terdakwa Ismail yaitu antara lain:

1. 1 (satu) buah KTP an. Ismail NIK 147201075850041
2. 1 (satu) buah kartu Nelayan Nomor : A181C14.72.2011.000051
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna kuning tipe N1280 Nomor Sim card 0812276320802

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : No. 224 H/VIII/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 15 Agustus 2015 yang ditandatangani pemeriksa MAEMUNAH S.Si. M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATIO, S.Si. M.Si serta PUTRI HERYANI, S.Si., Apt. dan diketahui KUSWARDANI S.si M. Farm, Apt., disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- I. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,4486 gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3926 gram.

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sedangkan dalam hal perbuatan melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara:PDM-251/DUMAI/11/2015 tanggal 21 Maret 2016, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL alias MAIL bin KAMARUDIN bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat yang dilakukan secara terorganisasi, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat 2 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL alias MAIL bin KAMARUDIN berupa :

Pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Denda : Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar) rupiah

Subsidair : 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP an. Ismail NIK 147201075850041
- 1 (satu) buah kartu Nelayan Nomor : A181C14.72.2011.000051

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna kuning tipe N1280 Nomor Sim card 0812276320802

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 April 2016 , Nomor :2/Pid.Sus/2016/ PN.Dum, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Hal. 11 dari 14hal Put. No. 123/PID.SUS/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL Alias MAIL Bin KAMARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak dengan permufakatan jahat secara terorganisasi menjadi perantara dalam menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ISMAIL Alias MAIL Bin KAMARUDIN dengan pidana penjara *seumur hidup*;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP an. Ismail NIK 147201075850041
 - 1 (satu) buah kartu Nelayan Nomor : A181C14.72.2011.000051

Dikembalikan kepada Terdakwa

 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna kuning tipe N1280 Nomor Sim card 0812276320802

Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (*dua ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 April 2016 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 06/Akta.Pid /2016/PN.Dum , dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 18 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 18 Mei 2016 , dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2016;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut , Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 27 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 10 Juni 2016, dan kontra memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2016 ;



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor : W4.U6/774/HN.01.10/V/2016, tanggal 9 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 2/Pid.Sus/2016/ PN.Dum yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 April 2016 , dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ,dan kemudian Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 April 2016, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor :2/Pid.Sus/2016/PN.Dum , tanggal 25 April 2016 serta memori banding dan kontra memori banding, maka Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding , kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, menurut pendapat Hakim Tingkat Banding terlalu berat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor :2/Pid.Sus/2016/PN.Dum, pada halaman 19 (sembilan belas) dan 20 (dua puluh) ,disebutkan bahwa terdakwa berperan menjemput saksi Ali Mutaqin dari pantai Port Descend (PD) Malaysia dan bilamana dihubungkan dengan antara pidana

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Hal. 13 dari 14hal Put. No. 123/PID.SUS/2016/PT.PBR



seumur hidup yang dijatuhi terhadap terdakwa dan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa Ismail Alias Mail Bin Kamaruddin adalah tidak mencerminkan rasa keadilan, untuk itu dalam hal penjatuhan pidana aquo, Hakim Tinggi banding sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa seperti diketahui Penuntut Umum menuntut Terdakwa Ismail Alias Mail Bin Kamaruddin dalam surat tuntutannya selama 18 (delapan belas) tahun penjara , dan menurut pendapat Hakim Tingkat Banding, tuntutan tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas kejahatan Narkotika ;
- Bahwa orang yang dijemput oleh Terdakwa adalah membawa narkotika dalam jumlah relatif banyak ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ,maka putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor :2/Pid.Sus/2016/PN.Dum , tanggal 25 April 2016, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dikuatkan , yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama dalam proses penyelesaian perkara ini telah dilakukan penahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan pasal 21,27,193,241,241 KUHP Jo pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , dan ketentuan hukum lain yang berlaku ;



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor :2/Pid.Sus/2016/PN.Dumai, tanggal 25 April 2016 sekedar mengenai pidana yang di jatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut untuk selain dan selebihnya ;
 - Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 oleh kami JALALUDDIN ,SH,.M.Hum sebagai Ketua Majelis, YONISMAN,SH,.MH dan FAKIH YUWONO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 123/PID.SUS /2016/PT.PBR, tanggal 23 Juni 2016 , putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.RAHMAN SIREGAR . SH Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

YONISMAN,SH,.MH

JALALUDDIN ,SH,.M.Hum

FAKIH YUWONO,SH.

PANITERA PENGGANTI,

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Hal. 15 dari 14hal Put. No. 123/PID.SUS/2016/PT.PBR



Drs.RAHMAN SIREGAR . SH